

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai badan usaha memiliki fungsi utama yaitu bergerak dalam bidang jasa keuangan berupa penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau dapat disebut *intermediator* yaitu perantara bagi pemilik modal (*kreditor*) dan bagi peminjam modal (*debitor*) serta memberikan layanan dalam bentuk jasa perbankan.¹ Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau di sebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al-Quran dan Hadits Nabi SAW.² Dalam ekonomi Islam, bahwasannya umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Islam mengharamkan praktik ribawi. Banyak pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.,4.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN, 2005), h.,1.

pembayaran bunga atau riba adalah tidak adil, karena ada yang dirugikan. Allah SWT telah menerangkan secara jelas dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an terhadap larangan riba (Al-Baqarah: 278-279):³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan baik pada bank maupun nasabah. Perbankan syariah menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, berinvestasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif, gharar, riswah, riba dan seluruh kegiatan yang diharamkan oleh syariat Islam.

Bank Syariah memiliki perkembangan yang cukup signifikan, hal ini terjadi sejak di keluarkannya Undang-Undang

³ Departemen Agama RI, *al-quran dan Terjemahnya*: Juz 1-30, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994)

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPS).⁴

Berkembangnya lembaga keuangan syariah diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM masyarakat agar lebih mandiri dalam perekonomian. Keberadaan UMKM sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. dalam hal ini UMKM memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai tempat mendapatkan penghasilan, serta mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki. UMKM juga penting dalam hal penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB).

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2013), h.,31.

Sektor UMKM dapat memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis, dimana UMKM memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena UMKM tidak memiliki banyak ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.⁵

UMKM menempati pondasi perekonomian yang cukup sentral tetapi pada kenyataannya dalam menjalankan usahanya seringkali UMKM mengalami kesulitan akses dalam permodalan, persoalan UMKM lainnya ialah seperti pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas SDM yang belum memadai, dan teknik produksi yang masih rendah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM, maka diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi.

Dalam hal ini untuk memecahkan persoalan yang menyangkut dengan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi

⁵ Malik, Pengaruh Pemberian Kredit Kepada Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Di Sulawesi Selatan, *Jurnal STIE LPI*, Vol. 5, No. 2 (September 2018) diunduh pada 04 Agustus 2020

rakyat adalah dengan memberikan pembiayaan melalui Lembaga Keuangan Mikro salah satunya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan mikro seperti BPRS berfungsi memberikan dukungan modal terutama bagi pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya, dengan harapan setelah itu usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih besar. Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BPRS secara prinsip hampir sama dengan bank umum syariah. Akan tetapi dalam kegiatan usahanya bank umum sangat luas cakupannya dari pada BPRS.

Pembiayaan dengan pola bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah sangat cocok untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Hal ini dikarenakan dalam pengembangan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang pro terhadap para pelaku UMKM, selain memberikan pembiayaan juga memberikan penyediaan bantuan dalam hal manajemen. Dan ini dimiliki oleh perbankan syariah. Dalam pengembangannya, perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil, baik sistem musyarakah maupun mudharabah.

Strategi yang tepat untuk meningkatkan dan memberdayakan UMKM adalah dengan peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, di samping juga teknologi, manajemen, dan segi-segi lainnya yang penting. Agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan dapat bersaing dengan produk-produk asing yang masuk ke Indonesia dengan secara bebas beredar di pasar.

UMKM menunjukkan andil yang sangat besar dalam membangkitkan ekonomi. Namun, UMKM mengalami kondisi terburuk pada saat pandemi covid-19 yang dimulai pada bulan April 2020. Peristiwa tersebut telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian daerah. Melihat kondisi UMKM yang kini banyak permasalahan, serta ditambah dengan terjadinya covid-19 menyebabkan UMKM semakin sulit untuk mengembangkan usahanya, terutama sebagai masyarakat muslim yang sesuai dengan syariah agama Islam. Maka pilihan pembiayaan yang tepat adalah dengan menggunakan pembiayaan produktif melalui instrumen perbankan syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Berdasarkan permasalahan di atas, perlunya penelitian terhadap peran BPRS dalam proses penyaluran pembiayaan atau permodalan pada usaha-usaha kecil yang diberikan kepada masyarakat dalam mengembangkan usah kecilnya. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran BPRS Muamalah Cilegon Terhadap Permodalan UMKM di Cilegon Pada Masa Pandemi Covid-19”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berisi uraian segala aspek yang secara potensial terkait dengan tema yang akan diteliti. Seperti yang telah dijabarkan di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Peran BPRS Muamalah Cilegon dalam mengembangkan UMKM di Cilegon pada masa pandemi Covid-19.
2. Peran BPRS Muamalah Cilegon dalam permodalan UMKM di Cilegon pada masa pandemi Covid-19.

C. Batasan Penelitian

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok

penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian ini hanya mengenai Peran BPRS terhadap UMKM.
2. Penelitian ini hanya meneliti BPRS Muamalah Cilegon dan Program-program BPRS dan pemberdayaan UMKM di masa pandemic covid – 19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai penelitian, antara lain:

1. Bagaimana peran BPRS Muamalah Cilegon dalam mengembangkan UMKM di Cilegon pada masa pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana peran BPRS Muamalah Cilegon dalam permodalan UMKM di Cilegon pada masa pandemi Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dirumuskan harus relevan dengan rumusan masalah yang diajukan. Tujuan penelitian adalah sesuatu

yang dapat diukur dan dibuktikan atau dijelaskan dengan kata lain, tujuan penelitian tersebut sebagaimana:

1. Untuk mengetahui peran BPRS Muamalah Cilegon dalam mengembangkan UMKM di Cilegon pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui peran BPRS Muamalah Cilegon dalam permodalan UMKM di Cilegon pada masa pandemi Covid-19.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai salah satu syarat menempuh ujian akhir dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S-1) Jurusan Perbankan Syariah pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 - b. Untuk membandingkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kondisi yang terjadi pada prakteknya.
 - c. Untuk memperoleh wawasan keilmuan tentang perbankan syariah dan UMKM.

2. Bagi Perusahaan/Praktisi

- a. Dari hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mengatasi masalah yang dihadapi praktisi.
- b. Sebagai dasar pengambilan keputusan lebih lanjut.

3. Bagi Almamater

- a. Menambah referensi bahan bacaan skripsi di dalam bidang strategi perbankan syariah dalam memberdayakan UMKM.
- b. Sebagai kontribusi positif untuk pengembangan wawasan keilmuan di masa mendatang.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian merupakan arah penelitian, dan dibuat untuk mempermudah penelitian. Maka dalam penelitian ini mendefinisikan beberapa istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah dengan pola

operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah maupun muamalah islam. BPRS merupakan jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan dan sudah diatur dalam Undang-Undang. Adanya program pemberdayaan UMKM yang dilakukan bank syariah akan memberikan hal yang positif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, para pelaku usaha bisa mengembangkan usahanya dan mampu membiayai hidupnya secara konsisten, dengan demikian tentunya akan menciptakan kesejahteraan.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini ditulis dalam empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menerangkan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Pembahasan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab dua berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam Sistematika penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab empat berisi tentang hasil-hasil dari penelitian penulis dan menjelaskan tentang gambaran objek penelitian dan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab lima berisi penutup yang berisi kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan, berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan yang diteliti.